



PUTUSAN

Nomor 41 / Pid.B / 2019 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OLIS SELAN;**
2. Tempat lahir : Bes'ana;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 10 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT/ RW. 002/ 002, Desa Benlutu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (berijasah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan 28 April 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NIKOLAUS TOISLAKA, SH. Advokat yang berkantor di Jln. Ikan Sarden No. 04, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dibawah register Nomor : 33/SK-Pid/HK/2019/PN Soe tanggal 18 Juni 2019;



- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
 - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor :41 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 13 Juni 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 13 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OLIS SELAN bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP yang termuat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;
3. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selama ia masih hidup;
5. Terdakwa punya tanggungjawab keluarga yakni telah beristeri dan memiliki anak-anak yang masih kecil;

Hal 2 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah kami kemukakan diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ollis Selan memang terbukti bersalah, namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Pembelaan dari terdakwa pada pokoknya mohon keringan dengan alasan:

1. Saya mengakui atas pelanggaran hukum yang saya lakukan dan saya berjanji akan menjadi orang yang baik terhadap keluarga, orang tua, isteri, anak, dan sesame serta tidak mengulangi lagi perbuatan saya lagi;
2. Saya sebagai kepala keluarga dan menjadi tulang punggung dalam mencari dan menafkahi orang tua, isteri dan anak saya yang masih berumur 3 tahun;
3. Akibat dari proses hukum ini saya kehilangan pekerjaan sebagai suami maupun kepala keluarga yang telah membuat orang tua, isteri dan anak hidup menderita sehingga saya mohon keringanan dan pengampunan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa OLIS SELAN sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya dari bulan Agustus 2017 hingga bulan 2018 bertempat di Kantor PT Putra Matador Timor yang beralamat di Kel Taubнено, Kec Kota Soe, Kab TTS atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT Putra Matador Timor, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan ,di karenakan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat

Hal 3 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- + Bahwa berawal dari terdakwa pada Tanggal 20 Oktober 2016 di angkat menjadi karyawan tetap Pada Kantor PT PUTRA MATADOR TIMOR dengan jabatan Salesmen dengan SK nomor : 0304/PTPMT/HRD/X/2006 tanggal 29 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Direktur PT Putra Matador Timor ;
- + Bahwa terdakwa yang mempunyai tugas Salesmen pada PT Putra Matador Timor mempunyai tugas setiap hari mengunjungi sesuai dengan jadwal hari kunjungan untuk menanyakan pada toko-toko barang – barang toko apa saja yang mau di order dari PT Putra Matador Timor untuk terdakwa catat dan membawa catatan ke bagian Administrasi untuk di proses dan di kirim ke toko-toko yang memesan barang -barang dari PT Putra Matador Timor ;
- + Bahwa selain tugas mengunjungi toko -toko untuk menanyakan barang -barang yang akan di pesan ke PT Putra Matador Timor terdakwa juga di berikan tugas oleh PT Putra Matador Timor untuk menagih uang di toko-toko yang telah mengambil barang dari PT Putra Matador Timor dan pada bulan Agustus 2-017 hingga bulan Agustus 2018 terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko yang mempunyai hutang pada PT Putra Matador Timor dan saat menerima uang dari toko – toko yang di tagih terdakwa tidak menyeter ke PT Putra Matador Timor tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- + Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyeter uang penagihan dari toko-toko kepada PT Putra Matador Timor di ketahui pada bulan Oktober 2018 di mana saat tugas terdakwa di ambil oleh Erly Sumarlin Taolin dan Deni Seran di karenakan terdakwa sedang menjalani cuti menikah ;
- + Bahwa saat Erly Sumarlin Taolin yang sebagai Kepala Cabang dari PT Putra Matador Timor di kota Soe di temani oleh Deny Seran menagih ke toko-toko yang belum melunasi pembayaran barang yang di ambil dari PT Putra Matador Timor dan saat itu pemilik toko mengatakan bahwa uang barang -barang yang di ambil dari PT Putra Matador Timor telah di setor ke terdakwa yang di kenal pemilik toko sebagai selesmen dari PT Putra Matador Timor sehingga Erly Sumarlin Taolin sebagai kepala cabang melaporkan ke Direktur PT Putra Matador Timor yaitu Abednego Maubere ;
- + Bahwa setelah mengetahui bahwa barang -barang yang di ambil dari PT Putra Matador Timor telah di setor oleh toko-toko pada terdakwa kemudian Erly Sumarlin Taolin mengumpulkan semua karyawan PT Putra Matador

Hal 4 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor untuk mencocokkan data-data administrasi Perusahaan dan dan di dapati bahwa PT Putra Matador Timor belum menerima pembayaran dari toko-toko yang telah di bayarkan di terdakwa atau toko-toko tersebut masih mempunyai hutang pada PT Putra Matador Timor ;

- ✚ Bahwa toko-toko yang dalam data Perusahaan PT Putra Matador Timor masih mempunyai hutang atau uang barang-barang yang telah di setor dari toko-toko kepada terdakwa namun tidak di setor ke Perusahaan PT Putra Matador Timor yaitu :

No	Nama Toko	Nomor Nota/tanggal	Nilai Nota
1	Tiga Putri	N081700496 Tanggal 12 Agustus 2017	Rp1.475.905
2	Tiga Putri	N1011701359 tanggal 28 Oktober 2017	Rp 1.495.957
3	Nurindah ke arjuna	N031804425 tanggal 14 Maret 2018	Rp 1.641.226
4	Gilbert	NS051805652 tanggal 17 Mei 2019	Rp 881.280
5	Three M	Cek Tanggal 20 Juni 2018	Rp. 39.724.000
6	SS Cell	MS081802738 tanggal 09 Agustus 2018	Rp. 1.478.839
7	Bayu	NS 081807369 tanggal 21 Agustus 2018	Rp. 2.702.711
8	Bayu	NS081807384 tanggal 23 Agustus 2018	Rp 4.400. 418
9	Gilbert	NS081807468 tanggal 25 Agustus 2018	Rp 387.889
10	Berkat ke SS Cell	NS081807553 Tanggal 30 Agustus 2018	Rp 416.448

- ✚ Bahwa dari data-data yang ada dalam Perusahaan PT Putra Matador Timor bahwa tidak ada penyeteroran dari toko-toko yang masih mempunyai hutang pada Perusahaan PT Putra Matador Timor sehingga perusahaan PT Putra

Hal 5 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matador Timor mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 54.644.673 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat puluh Empat ratus Ribu Enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa OLIS SELAN sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya dari bulan Agustus 2017 hingga bulan Oktober 2018 bertempat di Kantor PT Putra Matador Timor yang beralamat di Kel Taubnen o, Kec Kota Soe, Kab TTS atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT Putra Matador Timor, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- + Bahwa berawal dari terdakwa pada Tanggal 20 Oktober 2016 di angkat menjadi karyawan tetap Pada Kantor PT PUTRA MATADOR TIMOR dengan jabatan Salesmen dengan SK nomor : 0304/PTPMT/HRD/X/2006 tanggal 29 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Direktur PT Putra Matador Timor ;
- + Bahwa terdakwa yang mempunyai tugas Salesmen pada PT Putra Matador Timor mempunyai tugas setiap hari mengunjungi sesuai dengan jadwal hari kunjungan untuk menanyakan pada toko-toko barang – barang toko apa saja yang hendak di order dari PT Putra Matador Timor untuk terdakwa catat dan membawa catatan ke bagian Administrasi untuk di proses dan di kirim ke toko-toko yang memesan barang -barang dari PT Putra Matador Timor ;
- + Bahwa selain tugas mengunjungi toko -toko untuk menanyakan barang - barang yang akan di pesan ke PT Putra Matador Timor terdakwa juga di berikan tugas oleh PT Putra Matador Timor untuk menagih uang di toko-toko yang telah mengambil barang dari PT Putra Matador Timor ;
- + Bahwa dalam tugas penagihan uang ke toko-toko yang mengambil barang dari Putra Matador Timor sejak Bulan Agustus 2017 hingga bulan Bulan Agustus 2018 pada Toko Tiga Putri, Toko Tpoko Gilbert, Toko Three M, Toko SS Cel, dan Toko Bayu terdakwa mengambil uang dari pemilik toko dan tidak menyetor uang yang di ambil ke PT Putra Matador Timo dan uang dari toko- toko tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Hal 6 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✦ Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetor uang penagihan dari toko-toko kepada PT Putra Matador Timor di ketahui pada bulan Oktober 2018 saat tugas terdakwa di ambil oleh Ery Sumarlin Taolin dan Deni Seran di karenakan terdakwa sedang menjalani cuti menikah ;
- ✦ Bahwa saat Ery Sumarlin Taolin yang sebagai Kepala Cabang dari PT Putra Matador Timor di kota Soe di temani oleh Deny Seran menagih ke toko-toko yang belum melunasi pembayaran barang yang di ambil dari PT Putra Matador Timor dan saat itu pemilik toko mengatakan bahwa uang barang -barang yang di ambil dari PT Putra Matador Timor telah di setor ke terdakwa yang di kenal pemilik toko sebagai selesmen dari PT Putra Matador Timor sehingga Ery Sumarlin Taolin sebagai kepala cabang melaporkan ke Direktur PT Putra Matador Timor yaitu Abednego Maubere ;
- ✦ Bahwa setelah mengetahui bahwa barang -barang yang di ambil dari PT Putra Matador Timor telah di setor oleh toko-toko pada terdakwa kemudian Ery Sumarlin Taolin mengumpulkan semua karyawan PT Putra Matador Timor untuk mencocokkan data-data administrasi Perusahaan dan dan di dapati bahwa PT Putra Matador Timor belum menerima pembayaran dari toko-toko yang telah di bayarkan di terdakwa atau toko-toko tersebut masih mempunyai hutang pada PT Putra Matador Timor ;
- ✦ Bahwa toko-toko yang dalam data Perusahaan PT Putra Matador Timor masih mempunyai hutang atau uang barang-barang yang telah di setor dari toko-toko kepada terdakwa namun tidak di setor ke Perusahaan PT Putra Matador Timor yaitu :

No	Nama Toko	Nomor Nota/tanggal	Nilai Nota
1	Tiga Putri	N081700496 Tanggal 12 Agustus 2017	Rp1.475.905
2	Tiga Putri	N1011701359 tanggal 28 Oktober 2017	Rp 1.495.957
3	Nurindah ke arjuna	N031804425 tanggal 14 Maret 2018	Rp 1.641.226
4	Gilbert	NS051805652 tanggal 17 Mei 2019	Rp 881.280
5	Three M	Cek Tanggal 20 Juni 2018	Rp. 39.724.000

Hal 7 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.



6	SS Cell	MS081802738	tanggal 09	Rp. 1.478.839
		Agustus 2018		
7	Bayu	NS 081807369	tanggal 21	Rp. 2.702.711
		Agustus 2018		
8	Bayu	NS081807384	tanggal 23	Rp 4.400. 418
		Agustus 2018		
9	Gilbert	NS081807468	tanggal 25	Rp 387.889
		Agustus 2018		
10	Berkat ke	NS081807553	Tanggal 30	Rp 416.448
	SS Cell	Agustus 2018		

✚ Bahwa dari data-data yang ada dalam Perusahaan PT Putra Matador Timor bahwa tidak ada penyetoran dari toko-toko yang masih mempunyai hutang pada Perusahaan PT Putra Matador Timor sehingga perusahaan PT Putra Matador Timor mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 54.644.673 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat puluh Empat ratus Ribu Enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat HUKum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Erly Sumarlin Taolin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik karena Terdakwa Olis Selan melakukan penggelapan dalam jabatan pada PT. Putra Matador Timor;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Putra Matador Timor sebagai admin sampai bulan April 2018. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2018 saksi diangkat menjadi Manajer Operasional sampai sekarang;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Putra Matador Timor sebagai sales yang melakukan penagihan ke took-toko atau outlet yang mengorder barang dari PT. Putra Matador Timor;

Hal 8 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2018, Terdakwa ijin cuti dan pekerjaan Terdakwa diambil alih oleh saksi Deni Seran. Saat saksi Deni Seran melakukan penagihan terhadap took-toko dan outlet ternyata ada selisih barang dan penyetoran uang yang dilakukan Terdakwa, uang yang disetor oleh took-toko dan outlet yang mengorder barang dari PT. Putra Matador Timor tidak disetor oleh terdakwa kepada admin yang bernama Ibu Yanti;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penggelapan sebelumnya;
- Bahwa yang dilakukan pimpinan terhadap perbuatan Terdakwa sebelumnya adalah memanggil terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, apa betul melakukan penggelapan uang perusahaan dan saat itu terdakwa mengakuinya, sehingga atas kebijakan pimpinan dibuat surat pernyataan tertanggal 31 Juli 2018, dengan isi surat pernyataan Terdakwa harus mengganti uang yang digelapkan dengan cara dipotong melalui gaji tiap bulannya;
- Bahwa ada 7 (tujuh) took yang terdakwa lakukan penagihan yaitu Tiga Putri, Nurindah, Gilbert, Three M, SS Cel, Bayu, dan Toko Berkat;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penagihan uang, perusahaan mengelurakan 2 (dua) nota yaitu yang berwarna putih dan merah, nota tersebut nantinya dibawa oleh terdakwa atau sales penagih kepada took yang akan ditagih. Perusahaan mengetahui kalau terdakwa atau sales lain sudah melakukan penagihan yaitu pada saat took menyetor aka nada catatan pada nota putih, kalau took menyetor belum lunas terdakwa harus mengembalikan 2 (dua) nota yaitu nota merah dan putih, tetapi kalau took sudah menyetor lunas berarti nota merah saja yang dikembalikan kepada perusahaan, nota putih diberikan kepada took;
- Bahwa kalau toko menyetor secara cicil maka akan diberikan catatan pada nota, diberi tanggal, diparaf dan nominal uang yang dipanjar;
- Bahwa setelah ditotal berdasarkan nota, kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta);
- Bahwa dalam Berita Acara Kepolisian hanya mendata sesuai nota yang diberikan oleh perusahaan yang telah dikonfirmasi kepada took yang mau bekerja sama dengan perusahaan, ada beberapa toko yang tidak mau bekerja sama dengan perusahaan dengan alasan mereka telah membayar kepada terdakwa, sehingga terdapat selisih yang di Berita Acara Polisi dengan data yang sudah perusahaan data;

Hal 9 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang paling besar digelapkan oleh terdakwa adalah di Toko Three M sebesar Rp39.724.00,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk sales penagih, perusahaan mempunyai mekanisme dengan cara pada pagi hari sebelum sales berangkat menagih harus mengambil nota penagihan pada admin Ibu Yanti, setelah selesai menagih nota yang diambil pada pagi hari harus dikembalikan kepada admin beserta jumlah uang yang ditagih;
- Bahwa yang memberi cap lunas pada nota adalah perusahaan;
- Bahwa perusahaan memberlakukan system target pada sales. Kalau sales tidak mencapai target, mereka tidak dipecah hanya dilakukan evaluasi;
- Bahwa system target tidak mengurangi gaji, yang berkurang hanya insentif atau bonus;
- Bahwa setiap menagih sales akan diberikan surat tugas. Surat tugas yang diberikan kepada sales tiap harinya berbeda walaupun satu toko yang dituju untuk menagih;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang perusahaan sendiri tidak ada yang membantu;
- Bahwa terdakwa menjaminkan sertifikat kepada perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. Saksi : Deni Dominggus Seran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik karena terdakwa melakukan penggelapan pada PT. Putra Matador Timor;
- Bahwa di PT. Putra Matador Timor saksi menjabat sebagai kasir;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan sekitar bulan Oktober 2017;
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai kasir, saksi melakukan pengecekan pada nota yang akan diinput pada aplikasi, saat itu terjadi ketidaksesuaian dari nota yang dikeluarkan admin dan nota yang dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, terdakwa ijin cuti dan pekerjaan terdakwa diambil alih oleh saksi dan Erlin. Saat saksi dan Erlin melakukan penagihan terhadap toko-toko dan outlet ternyata ada selisih barang dan

Hal 10 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.



penyetoran uang yang dilakukan oleh terdakwa. Uang yang disetor oleh took-toko dan outlet yang mengorder barang dari PT. Putra Matador Timor tidak disetor oleh terdakwa kepada admin yang bernama Ibu Yanti;

- Bahwa ada 7 (tujuh) took yang terdakwa lakukan penagihan yaitu Tiga Putri, Nurindah, Gilbert, Three M, SS Cel, Bayu, dan took Berkat;
- Bahwa nota yang diinput pada aplikasi adalah nota yang telah lunas, nota yang belum lunas tidak;
- Bahwa took yang saksi datangi Bersama dengan Erlin mengatakan kalau sudah setor kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menagih uang, perusahaan mengeluarkan 2 (dua) nota yaitu yang berwarna putih dan merah, nota tersebut nantinya dibawa oleh terdakwa atau sales penagih kepada took yang akan ditagih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

3. Saksi : Yulianti Boimau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik karena terdakwa Olis Selan melakukan penggelapan pada PT. Putra Matador Timor;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Matador Timor sebagai admin yang mengeluarkan nota penagihan kepada sales di PT. Putra Matador Timor;
- Bahwa terdakwa di PT. Putra Matador Timor sebagai sales yang melakukan penagihan ke took-toko atau outlet yang mengorder barang dari PT. Putra Matador Timor;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, terdakwa ijin cuti dan pekerjaan terdakwa diambil alih oleh Erli dan Deni Seran. Saat Erli dan Deni Seran melakukan penagihan terhadap took-toko dan outlet ternyata ada selisih barang dan penyetoran uang yang dilakukan terdakwa. Yang yang disetor took-toko dan outlet yang mengorder barang dari PT. Putra Matador Timor tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan penggelapan;
- Bahwa yang dilakukan pimpinan sebelumnya adalah memanggil terdakwa dan bertanya kepada terdakwa apa betul melakukan penggelapan uang perusahaan dan saat itu terdakwa mengakui hingga atas kebijakan pimpinan dibuat surat pernyataan tertanggal 31 Juli 2018 dengan isi surat pernyataan terdakwa harus mengganti uang yang digelapkan dengan cara dipotong melalui gaji tiap bulan;

Hal 11 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B/2019/ PN.SOE.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian senilai Rp198.00.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

4. Saksi : Yusuf Takesan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik karena terdakwa Olis Selan melakukan penggelapan pada PT. Putra Matador Timor;
- Bahwa saksi bekerja pada Toko Three M;
- Bahwa pada bulan Desember 2018, Kepala cabang PT. Putra Matador Timor atas nama Erli dating ke Toko Three M mengecek satu lembar cek tertanggal 19 Juni 2018 senilai Rp39.724.00,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa berkata kepada perusahaan kalau cek dari Toko Three M tersebut kosong, sehingga Toko Three M masih hutang pada perusahaan. Kemudian terdakwa kembali ke Toko Three M untuk menagih. Oleh admin Toko Three M bernama Dewi Lena membayar secara cicil kepada terdakwa dengan jumlah Rp3.724.00,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Menurut saksi Erli terdakwa tidak menyetor kepada perusahaan. Dari situ baru saksi tahu terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Toko Three M telah membayar lunas hutang pada PT. Putra Matador Timor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa menggelapkan uang pada PT. Putra Matador Timor dimana tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Putra Matador Timor sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebagai sales dengan gaji sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa menerima kwitansi penagihan dari Yanti, kemudian terdakwa membawa nota tersebut untuk melakukan penagihan pada took-toko yang belum membayar tetapi sudah jatuh tempo. Lalu uang hasil penagihan tersebut seharusnya terdakwa setor kembali kepada perusahaan tetapi terdakwa tidak setor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penagihan pada perusahaan yaitu perusahaan mengeluarkan 3 (tiga) nota masing-masing berwarna putih, merah dan kuning. Nota kuning diberikan kepada toko, nota merah dan putih pada perusahaan. Setelah dilakukan penagihan kalua toko mencicil maka pada nota kuning dan merah diberi catatan cicil, tetapi kalua lunas maka nota berwarna putih, merah dan kuning akan dicap lunas, setelah itu uang hasil penagihan disetor kepada admin;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan penggelapan sejak tahun 2017, bulan terdakwa lupa;
- Bahwa uang terdakwa gelapkan sekitar Rp54.644.673,00 (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan sebesar Rp138.000.000,00 (serratus tiga puluh delapan juta). Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut karena terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa uang yang terdakwa gelapkan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan untuk membiayai saudara-saudara terdakwa dan orang tua terdakwa;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk membiayai keluarga dan untuk biaya nikah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp1.300.00,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan karena 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan baru terdakwa terima gaji. Kalua belum terima gaji biasanya terdakwa meminta panjar gaji pada kasir, nanti pada saat menerima gaji baru dipotong;
- Bahwa terdakwa ada memberikan jaminan berupa sertifikat dan BPKB motor kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdakwa bekerja sebagai sales pada PT. Putra Matador Timor dengan gaji sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, Terdakwa ijin cuti pekerjaan Terdakwa diambil alih oleh saksi Deni Seran. Saat saksi Deni Seran melakukan penagihan terhadap took-toko dan outlet ternyata ada selisih barang dan penyetoran uang yang dilakukan Terdakwa, uang yang disetor oleh took-toko

Hal 13 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.



dan outlet yang mengorder barang dari PT. Putra Matador Timor tidak disetor oleh terdakwa kepada admin yang bernama Ibu Yanti;

- Bahwa ada 7 (tujuh) took yang terdakwa lakukan penagihan yaitu Tiga Putri, Nurindah, Gilbert, Three M, SS Cel, Bayu, dan Toko Berkat;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa menerima kwitansi penagihan dari Yanti, kemudian terdakwa membawa nota tersebut untuk melakukan penagihan pada took-toko yang belum membayar tetapi sudah jatuh tempo. Lalu uang hasil penagihan tersebut seharusnya terdakwa setor kembali kepada perusahaan tetapi terdakwa tidak setor;
- Bahwa mekanisme penagihan pada perusahaan yaitu perusahaan mengeluarkan 3 (tiga) nota masing-masing berwarna putih, merah dan kuning. Nota kuning diberikan kepada toko, nota merah dan putih pada perusahaan. Setelah dilakukan penagihan kalua toko mencicil maka pada nota kuning dan merah diberi catatan cicil, tetapi kalua lunas maka nota berwarna putih, merah dan kuning akan dicap lunas, setelah itu uang hasil penagihan disetor kepada admin;
- Bahwa saksi Yusuf Takesan menerangkan pada bulan Desember 2018, Kepala cabang PT. Putra Matador Timor atas nama Erli dating ke Toko Three M mengecek satu lembar cek tertanggal 19 Juni 2018 senilai Rp39.724.00,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa berkata kepada perusahaan kalua cek dari Toko Three M tersebut kosong, sehingga Toko Three M masih hutang pada perusahaan. Kemudian terdakwa kembali ke Toko Three M untuk menagih. Oleh admin Toko Three M bernama Dewi Lena membayar secara cicil kepada terdakwa dengan jumlah Rp3.724.00,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Menurut saksi Erli terdakwa tidak menyetor kepada perusahaan. Dari situ baru saksi tahu terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa uang terdakwa gelapkan sekitar Rp54.644.673,00 (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta). Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut karena terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa uang yang terdakwa gelapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 14 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata "barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "barang siapa" disini adalah terdakwa OLIS SELAN sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ery Sumarlin Taolin, saksi Deni Dominggus Seran, saksi Yulianti Boimau, saksi Yusuf Takesan, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 15 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdakwa bekerja sebagai sales pada PT. Putra Matador Timor;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, Terdakwa ijin cuti pekerjaan Terdakwa diambil alih oleh saksi Deni Seran. Saat saksi Deni Seran melakukan penagihan terhadap took-toko dan outlet ternyata ada selisih barang dan penyetoran uang yang dilakukan Terdakwa, uang yang disetor oleh took-toko dan outlet yang mengorder barang dari PT. Putra Matador Timor tidak disetor oleh terdakwa kepada admin yang bernama Ibu Yanti;
- Bahwa ada 7 (tujuh) took yang terdakwa lakukan penagihan yaitu Tiga Putri, Nurindah, Gilbert, Three M, SS Cel, Bayu, dan Toko Berkat;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa menerima kwitansi penagihan dari Yanti, kemudian terdakwa membawa nota tersebut untuk melakukan penagihan pada took-toko yang belum membayar tetapi sudah jatuh tempo. Lalu uang hasil penagihan tersebut seharusnya terdakwa setor kembali kepada perusahaan tetapi terdakwa tidak setor;
- Bahwa mekanisme penagihan pada perusahaan yaitu perusahaan mengeluarkan 3 (tiga) nota masing-masing berwarna putih, merah dan kuning. Nota kuning diberikan kepada toko, nota merah dan putih pada perusahaan. Setelah dilakukan penagihan kalua toko mencicil maka pada nota kuning dan merah diberi catatan cicil, tetapi kalua lunas maka nota berwarna putih, merah dan kuning akan dicap lunas, setelah itu uang hasil penagihan disetor kepada admin;
- Bahwa saksi Yusuf Takesan menerangkan pada bulan Desember 2018, Kepala cabang PT. Putra Matador Timor atas nama Erli datang ke Toko Three M mengecek satu lembar cek tertanggal 19 Juni 2018 senilai Rp39.724.00,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa berkata kepada perusahaan kalua cek dari Toko Three M tersebut kosong, sehingga Toko Three M masih hutang pada perusahaan. Kemudian terdakwa kembali ke Toko Three M untuk menagih. Oleh admin Toko Three M bernama Dewi Lena membayar secara cicil kepada terdakwa dengan jumlah Rp3.724.00,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Menurut saksi Erli terdakwa tidak menyetor kepada perusahaan. Dari situ baru saksi tahu terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa uang terdakwa gelapkan sekitar Rp54.644.673,00 (lima pulu empat juta enam ratus empat pulu empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan sebesar Rp138.000.000,00

Hal 16 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.



(serratus tiga puluh delapan juta). Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut karena terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa uang yang terdakwa gelapkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Terdakwa yang bekerja sebagai sales pada PT. Putra Matador Timor yang bertugas melakukan penagihan pada toko-toko atau outlet yang mengambil barang pada PT. Putra Matador Timor, dimana terdakwa melakukan penagihan ke Toko Three M sebesar Rp39.724.00,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), Toko Tiga Putri, Toko Nurindah, Toko Gilbert, SS Cell, Toko Bayu dan Toko Berkat, uang yang sudah terdakwa tagih dari toko-toko tersebut terdakwa tidak serahkan kepada PT. Putra Matador Timor tempat terdakwa bekerja tetapi terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan untuk biaya terdakwa nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsure dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eryly Sumarlin Taolin, saksi Deni Dominggus Seran, saksi Yulianti Boimau, saksi Yusuf Takesan, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdakwa bekerja sebagai sales pada PT. Putra Matador Timor;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, Terdakwa ijin cuti pekerjaan Terdakwa diambil alih oleh saksi Deni Seran. Saat saksi Deni Seran melakukan penagihan terhadap took-toko dan outlet ternyata ada selisih barang dan penyetoran uang yang dilakukan Terdakwa, uang yang disetor oleh took-toko dan outlet yang mengorder barang dari PT. Putra Matador Timor tidak disetor oleh terdakwa kepada admin yang bernama Ibu Yanti;
- Bahwa ada 7 (tujuh) took yang terdakwa lakukan penagihan yaitu Tiga Putri, Nurindah, Gilbert, Three M, SS Cel, Bayu, dan Toko Berkat;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa menerima kwitansi penagihan dari Yanti, kemudian terdakwa membawa nota tersebut untuk melakukan penagihan pada took-toko yang belum membayar tetapi

Hal 17 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B/2019/ PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jatuh tempo. Lalu uang hasil penagihan tersebut seharusnya terdakwa setor kembali kepada perusahaan tetapi terdakwa tidak setor;

- Bahwa mekanisme penagihan pada perusahaan yaitu perusahaan mengeluarkan 3 (tiga) nota masing-masing berwarna putih, merah dan kuning. Nota kuning diberikan kepada toko, nota merah dan putih pada perusahaan. Setelah dilakukan penagihan kalau toko mencicil maka pada nota kuning dan merah diberi catatan cicil, tetapi kalau lunas maka nota berwarna putih, merah dan kuning akan dicap lunas, setelah itu uang hasil penagihan disetor kepada admin;
- Bahwa saksi Yusuf Takesan menerangkan pada bulan Desember 2018, Kepala cabang PT. Putra Matador Timor atas nama Erli datang ke Toko Three M mengecek satu lembar cek tertanggal 19 Juni 2018 senilai Rp39.724.00,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa berkata kepada perusahaan kalau cek dari Toko Three M tersebut kosong, sehingga Toko Three M masih hutang pada perusahaan. Kemudian terdakwa kembali ke Toko Three M untuk menagih. Oleh admin Toko Three M bernama Dewi Lena membayar secara cicil kepada terdakwa dengan jumlah Rp3.724.00,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Menurut saksi Erli terdakwa tidak menyetor kepada perusahaan. Dari situ baru saksi tahu terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa uang terdakwa gelapkan sekitar Rp54.644.673,00 (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta). Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut karena terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa uang yang terdakwa gelapkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Terdakwa yang bekerja sebagai sales pada PT. Putra Matador Timor yang bertugas melakukan penagihan pada toko-toko atau outlet yang mengambil barang pada PT. Putra Matador Timor, dimana terdakwa melakukan penagihan ke Toko Three M sebesar Rp39.724.00,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), Toko Tiga Putri, Toko Nurindah, Toko Gilbert, SS Cell, Toko Bayu dan Toko Berkat, uang yang sudah terdakwa tagih dari toko-toko tersebut terdakwa tidak serahkan kepada PT. Putra Matador Timor tempat terdakwa bekerja tetapi terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan untuk biaya terdakwa nikah;

Hal 18 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B/2019/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bulan bulan Oktober 2018 pada saat terdakwa cuti dan pekerjaan terdakwa diambil alih oleh saksi Erly dan saksi Deni melakukan penagihan terhadap Toko Tiga Putri, Toko Nurindah, Toko Gilbert, SS Cell, Toko Bayu dan Toko Berkat, dan Toko Three M, toko-toko tersebut telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa tidak menyerahkan uang setoran tersebut kepada Ibu Yanti selaku admin tempat terdakwa bekerja sebagai sales pada PT. Putra Matador Timor, uang tersebut terdakwa gunakan biaya kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan untuk biaya terdakwa nikah. Uang yang terdakwa gunakan kurang lebih sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka unsure ke-3 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selama ia masih hidup, Terdakwa punya tanggungjawab keluarga yakni telah beristeri dan memiliki anak-anak yang masih kecil;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah kami kemukakan diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Olis Selan memang terbukti bersalah, namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Pembelaan dari terdakwa pada pokoknya mohon keringan dengan alasan:

1. Saya mengakui atas pelanggaran hukum yang saya lakukan dan saya berjanji akan menjadi orang yang baik terhadap keluarga, orang tua, isteri, anak, dan sesame serta tidak mengulangi lagi perbuatan saya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya sebagai kepala keluarga dan menjadi tulang punggung dalam mencari dan menafkahi orang tua, isteri dan anak saya yang masih berumur 3 tahun;
3. Akibat dari proses hukum ini saya kehilangan pekerjaan sebagai suami maupun kepala keluarga yang telah membuat orang tua, isteri dan anak hidup menderita sehingga saya mohon keringanan dan pengampunan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Terdakwa dengan Abednego Maubere sebagai Direktur Utama PT. Putra Matador Timor, terdakwa menggunakan uang PT. Putra Matador Timor sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 yang mengakibatkan PT. Putra Matador Timor mengalami kerugian sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Erly Sumarlin Taolin, saksi Deni Dominggus Seran, saksi Yulianti Boimau dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai sales pada PT. Putra Matador Timor sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dengan gaji sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai sales pada PT. Putra Matador Timor bertugas melakukan penagihan kepada toko-toko atau outlet yang mengambil barang pada PT. Putra Matador Timor. Uang yang terdakwa tagih dari toko-toko atau outlet yang mengambil barang dari PT. Putra Matador Timor tidak terdakwa serahkan kepada PT. Putra Matador Timor, uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan untuk biaya pernikahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, hubungan antara terdakwa dengan PT Putra Matador Timor adalah hubungan pekerjaan dimana terdakwa bekerja sebagai sales pada PT Putra Matador Timor dan menerima upah atau gaji dari PT Putra Matador Timor atas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan wanprestasi haruslah ditolah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 20 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya terdakwa mengambil uang setoran dari para konsumen milik PT. Putra Matador Timor dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah alasan untuk melakukan perbuatan pidana, perbuatan Terdakwa sangatlah tidak patut, karena Terdakwa sebenarnya masih dapat memilih jalan lain atau cara lain selain melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian ;

Hal 21 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Putra Matador Timor mengalami kerugian sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan terhadap seorang isteri dan satu orang anak yang masih butuh perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 4 (empat tahun), dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung

Hal 22 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP serta Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OLIS SELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 23 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e pada hari : Senin , tanggal 5 Agustus 2019, oleh: JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, SH., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh OTNIAL KAUSE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : SANTY EFRAIM, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta TERDAKWA dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, S.H

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

OTNIAL KAUSE, S.H.

Hal 24 dari 24 hal. Putusan No: 41 / Pid.B / 2019 / PN.SOE.